



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 7321-7330

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanegaraan

Dwi Restu Tanjung^{1✉}, Nikmah Dalimunthe²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: dwirestutanjung2078@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Konsep demokrasi telah menjadi istilah kunci yang signifikan dalam domain ilmu politik. Ini tidak mengherankan karena saat ini demokrasi dianggap sebagai indikator utama perkembangan politik suatu negara. Demokrasi memainkan peran penting dalam pembagian kekuasaan di dalam suatu negara, umumnya mengikuti konsep dan prinsip trias politica, di mana kekuasaan negara, yang diperoleh dari rakyat, harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Prinsip seperti trias politica menjadi sangat penting, terutama ketika catatan sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang sangat besar tidak selalu mampu membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Bahkan, kekuasaan absolut pemerintah seringkali dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kebebasan berpendapat atau menyampaikan pendapat adalah hak setiap Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945. Hak kebebasan berpendapat menduduki posisi tertinggi dalam prinsip-prinsip demokrasi dan liberalisasi. Namun, hak tersebut tetap tunduk pada koridor atau batasan hukum. Adanya lembaga perwakilan seperti DPR atau DPRD menjadi saluran untuk menyalurkan hak kebebasan berpendapat, dan penting untuk diingat bahwa hak ini tidak boleh melanggar hak-hak orang lain. Pada dasarnya, setiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat dengan posisi yang sama.

Kata Kunci: *Sistem Demokrasi, Sudut Hukum, dan Ketatanegaraan*

Abstract

The concept of democracy has become a significant key term in the field of political science. This is not surprising, as democracy is currently considered a primary indicator of a country's political development. Democracy plays a crucial role in the distribution of power within a nation, generally following the concept and principles of the separation of powers (*trias politica*), where the state's power, acquired from the people, should be used for their welfare and prosperity. Principles such as *trias politica* are particularly important, especially when historical records indicate that a government's (executive) immense power does not always succeed in shaping a just and civilized society. In fact, absolute governmental power often leads to violations of human rights. The freedom of expression or the right to express opinions is a guaranteed right for every Indonesian citizen according to the 1945 Constitution. The right to freedom of expression occupies the highest position in the principles of democracy and liberalization. However, this right is still subject to legal boundaries or limitations. Representative institutions such as the DPR (People's Consultative Assembly) or DPRD (Regional People's Representative Council) serve as channels to channel the right to freedom of expression, and it is crucial to remember that this right should not infringe upon the rights of others. Essentially, every citizen has the right to freedom of expression with an equal standing.

Keywords: *Democracy System, Legal Perspective, Constitutionalism*

PENDAHULUAN

Demokrasi dan kebebasan sering dianggap sebagai satu paket yang tak terpisahkan. Pemahaman ini menyiratkan bahwa mendapatkan demokrasi secara otomatis berarti juga memperoleh kebebasan. Namun, di sisi lain, implementasi demokrasi dan kebebasan seringkali menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan kebebasan warga negara. Ironisnya, kebebasan hanya dapat diperoleh apabila terdapat demokrasi dan konstitusi yang menjaminkannya.

Secara substansial, demokrasi tidak dapat menjamin kebebasan secara mutlak. Diperlukan komitmen untuk membangun tradisi kebebasan di antara semua warga, yang diwujudkan melalui peraturan dan penegakan hukum yang tegas, memastikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapatnya.

Konsep demokrasi menjadi kunci penting, terutama dalam ilmu politik. Hal ini disebabkan oleh penempatan demokrasi sebagai indikator utama dalam perkembangan politik suatu negara, termasuk Indonesia. Demokrasi memiliki peran vital dalam pembagian kekuasaan negara yang bersumber dari rakyat dan harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Prinsip-prinsip seperti *trias politica* menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan, terutama ketika fakta sejarah menunjukkan bahwa kekuasaan

pemerintah, terutama eksekutif, yang begitu besar, tidak selalu mampu membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Malahan, kekuasaan pemerintah seringkali menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia.

Menurut Priyo Budi Santoto, wakil Ketua DPR RI, penerapan demokrasi dan kebebasan warga negara tidak hanya berdampak positif tetapi juga negatif, seperti terjadinya kegaduhan politik. Salah satu dampak negatif dari penerapan demokrasi adalah semakin redupnya nilai-nilai budaya Indonesia, seperti tata karma yang ramah tamah, jiwa gotong royong, dan kekeluargaan. Indonesia belum mencapai tahapan pelaksanaan demokrasi yang substansial, terutama dalam sikap dan perilaku warga negara yang demokratis. Tidak hanya masyarakat, tetapi juga pemerintah tampak belum sepenuhnya menerapkan demokrasi dengan baik, seperti yang terlihat pada keributan yang sering kali terjadi dalam pelaksanaan Pilkada di Indonesia.

Di samping itu, tingkat nasionalitas politik masyarakat umumnya dinilai rendah karena pelaksanaan demokrasi substansial belum berjalan dengan baik. Hal ini bisa menunjukkan bahwa perjalanan demokrasi Indonesia masih dihadapkan pada hambatan dan tantangan, yang bahkan muncul dari dampak demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penulis mencoba merumuskan persoalan di atas dalam bentuk rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana sistem demokrasi di Indonesia berhubungan dengan kebebasan warga negara?
2. Bagaimana pelaksanaan demokratisasi dan kebebasan warga negara ke depannya di Indonesia, dilihat dari perspektif hukum ketatanegaraan?.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Penulis mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Penulis menggunakan wawancara sebagai metode untuk mengumpulkan data primer, dengan mewawancarai seorang ahli dibidangnya. Selain itu, penulis juga menggunakan data sekunder yang merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari buku dan jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Sudut Hukum Ketatanagaraan

1. Asas dan Pengertian Demokrasi

Kata "Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan," sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau yang lebih dikenal sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Tujuan dari demokrasi adalah mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara, dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Dalam intinya, keputusan yang diambil adalah hasil dari mayoritas, yang sering dianggap sebagai kebenaran.

Demokrasi, yang berasal dari kata *demos* dan *kratos*, mengacu pada pola pemerintahan yang berasal dari rakyat, di mana pemerintah atau presiden dipilih oleh wakil rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pengembangan demokrasi bertujuan untuk meningkatkan partisipasi rakyat, bukan partisipasi individu atau kelompok. Dalam sistem demokrasi, peran masyarakat dihargai lebih tinggi karena mereka berperan penting dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan publik, seperti pemilihan kepala daerah, bupati, gubernur, dan presiden.

Kekuasaan dalam demokrasi tidak diperoleh semata-mata karena kekuatan atau penunjukan dari kelompok elit. Seseorang harus dinilai oleh publik memiliki kompetensi dan kejujuran dalam kepemimpinan. Kekuasaan diperoleh melalui pemilihan dengan suara terbanyak, mencerminkan esensi demokrasi dan peran penting masyarakat. Dalam demokrasi, nilai suara setiap individu dianggap sama, tanpa memandang status sosial, pendidikan, atau agama.

Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *trias politica*, yang membagi kekuasaan politik negara menjadi tiga lembaga independen (eksekutif, yudikatif, dan legislatif). Kesejajaran dan independensi ketiga lembaga ini diperlukan untuk saling mengawasi dan mengontrol, menerapkan prinsip *checks and balances*.

Konsep demokrasi menjadi kunci penting dalam ilmu politik, karena demokrasi dianggap sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi memainkan peran vital dalam pembagian kekuasaan, berdasarkan prinsip *trias politica*, di mana kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran mereka. Prinsip *trias politica* menjadi sangat penting ketika sejarah mencatat bahwa kekuasaan pemerintah, terutama eksekutif, yang begitu besar, tidak selalu mampu membentuk masyarakat yang adil dan beradab. Selain itu, dalam konsep demokrasi,

kewajiban dan keadilan memiliki peran penting yang berkaitan dengan hak dan aturan hukum.

Jika hak seseorang merupakan kewajiban bagi orang lain, seperti halnya hak adalah hubungan kewajiban, John Austin merujuk pada konsep ini sebagai "kewajiban relative" (Relative Duty). Teori Austin tidak mengakui perbedaan konsep antara hak dan kewajiban. Hak, dalam pengertian sempitnya, selalu dianggap sebagai kewajiban orang lain, sedangkan kewajiban tidak selalu menghasilkan hak bagi orang lain.

Dari segi hukum, hak hukum adalah norma hukum yang mengatur hubungan dengan individu tertentu yang ditetapkan oleh individu itu sendiri. Meskipun norma hukum mengharuskan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap orang lain, itu tidak secara otomatis menyiratkan bahwa individu terakhir memiliki klaim atas tindakan individu pertama. Norma hukum hanya menentukan secara khusus isi hak secara teknis. Hak secara hukum, dalam arti subyektifnya, erat terkait dengan wewenang, baik bagi individu yang ditentukan secara spesifik oleh hukum atau bagi organ tertentu untuk melakukan sesuatu.

Keadilan dalam hal kesetaraan hak warga negara juga merupakan aspek yang sangat penting dari demokrasi dan kebebasan warga negara. Keadilan dapat diartikan sebagai legalitas, di mana suatu aturan dianggap adil jika diterapkan pada semua kasus di mana isi aturan tersebut memang seharusnya diterapkan. Sebaliknya, suatu aturan dianggap tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus tetapi tidak pada kasus yang serupa.

Keadilan dalam arti legalitas tidak berkaitan dengan substansi norma hukum positif, tetapi dengan pelaksanaannya. Menurut legalitas, pernyataan dan kebebasan individu dianggap adil atau tidak berarti legal atau tidak legal, yaitu apakah tindakan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku untuk dinilai sebagai bagian dari tata hukum positif. Hanya dalam makna legalitas itulah keadilan dapat dimasukkan ke dalam ilmu hukum.

2. Sistem Demokrasi Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Ketatanegaraan

Setelah reformasi, Indonesia menjadi negara demokrasi dan negara hukum yang melindungi setiap warga negara dalam melaksanakan segala bentuk kebebasan berpendapat. Peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk UUD 1945 pasal 28 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang jaminan hak-hak sipil dan politik, secara jelas melindungi hak-hak tersebut, seperti hak berpendapat, hak berserikat, hak memilih dan dipilih, hak setara di hadapan hukum, dan hak mendapatkan keadilan.

Menurut Lyman Towne Sangent, demokrasi melibatkan keterlibatan warga negara dalam pembentukan keputusan politik, tingkat persamaan di antara warga negara, kemerdekaan atau kebebasan tertentu yang diakui, sistem perwakilan, dan sistem pemilihan kekuasaan mayoritas. Konstitusi Indonesia, UUD 1945, menegaskan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, dengan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melalui perwakilan pemerintah.

Sejarah demokrasi di Indonesia mencakup periode demokrasi terpimpin pada era Presiden Sukarno dan demokrasi Pancasila pada masa Presiden Suharto. Pasca-era Suharto, Indonesia kembali menjadi negara demokrasi yang benar-benar menerapkan demokrasi, seperti terlihat dalam pemilihan presiden pertama pada tahun 1999 dan pemilu presiden tahun 2004.

Konsep demokrasi di Indonesia mencerminkan mekanisme dan cita-cita untuk mencapai kehidupan berkelompok sesuai dengan UUD 1945 yang menekankan pada prinsip kerakyatan. Dengan tiga hal utama, yaitu nilai-nilai Pancasila, transformasi nilai-nilai dalam bentuk sistem pemerintahan, dan komitmen terhadap Pancasila dan UUD 1945, konsep demokrasi Indonesia berfokus pada pengakuan hak asasi manusia (HAM) dan kesetaraan hak dan martabat warga negara.

Dalam upaya menjamin tegaknya sistem demokrasi, keadilan, dan HAM, keberadaan negara hukum menjadi mutlak. Konstitusi ideal di Indonesia harus memberikan jaminan terhadap kebebasan HAM, merumuskan dan membatasi kekuasaan pemerintah, serta memberikan kontrol yang kuat terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintah.

Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat Di Indonesia

1. Prinsip dan Jaminan Hak Warga Negara Menurut UUD 1945

Sebagai negara demokrasi, kebebasan berpendapat tidak hanya berarti bebas mengemukakan pendapat, tetapi juga harus dijalankan secara bertanggung jawab dan beretika. Menentukan parameter nilai etika dalam berpendapat merupakan tugas yang sulit, karena upaya penentuan batas nilai etika berpendapat sering kali dianggap sebagai pembatasan terhadap kebebasan berpendapat. Bahkan, undang-undang baru seperti Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang diciptakan oleh para ahli hukum dan pendekar demokrasi, dianggap sebagai pembatasan terhadap kebebasan berpendapat.

Etika berpendapat tidak harus selalu sesuai dengan etika adat ketimuran atau etika kesopanan. Meskipun begitu, berpendapat tetap harus mematuhi fakta yang sebenarnya tanpa memutarbalikkan kebenaran. Kebebasan berpendapat tidak boleh digunakan untuk

menjustifikasi fakta yang belum jelas. Jika etika berpendapat hanya melanggar etika adat, budaya, dan kesopanan, sanksi yang diterima hanyalah sanksi sosial.

Kebebasan berpendapat, sebagai hak setiap Warga Negara Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945, menduduki posisi tertinggi dalam asas-asas demokrasi dan liberalisasi, namun tetap harus berada dalam koridor atau batasan hukum. Penyaluran hak kebebasan berpendapat melalui lembaga perwakilan di DPR atau DPRD, dan hak tersebut tidak boleh melanggar hak-hak orang lain, karena pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak kebebasan berpendapat yang setara.

Dalam menggunakan hak mengemukakan pendapat, prinsip yang harus dipegang adalah bebas dan bertanggung jawab. Bebas berarti segala ide, pikiran, atau pendapat dapat dikemukakan tanpa tekanan dari pihak manapun. Sementara itu, bertanggung jawab berarti ide, pikiran, atau pendapat tersebut harus didasari oleh akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku.

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilakukan dengan tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pasal 28 UUD 1945, amandemen, dan prinsip hukum internasional. Berdasarkan UU No. 9/1998 tentang kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, terdapat lima asas sebagai landasan kebebasan berpendapat yang bertanggung jawab, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban, musyawarah dan mufakat, kepastian hak dan keadilan, proporsionalitas, dan mufakat.

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan moral yang diakui umum, mentaati hukum dan peraturan yang berlaku, menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan kesatuan bangsa. Dalam mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah argumentasi yang kuat dan masuk akal, representasi kepentingan orang banyak, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, keterbukaan terhadap kritik dan saran, serta dilandasi oleh keinginan dan kebaikan bersama untuk mengembangkan nilai-nilai keadilan dan demokrasi. Walaupun warga negara bebas mengungkapkan pendapat, namun harus memastikan bahwa pendapat tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan tujuan negara Republik Indonesia.

2. Tinjauan Hukum Kehidupan Terhadap Kebebasan Warga Negara dan Demokrasi di Indonesia

Sebuah negara dianggap demokratis apabila terus mengalami perkembangan menuju masyarakat demokratis. Salah satu indikator kuat dari negara demokratis adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang jujur dan adil. Sejak tahun 1999, Indonesia diakui oleh pengamat internasional telah melaksanakan pemilu dengan relatif adil dan jujur, bahkan pemilu tahun 1955 juga diakui sebagai pemilu yang adil.

Namun, muncul pertanyaan mengapa pelaksanaan pemilu dan pilkada di banyak daerah seringkali diwarnai oleh keributan yang bahkan berujung pada kerusuhan? Hal ini seharusnya bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Pengamatan lebih lanjut mengungkapkan bahwa Indonesia masih berada pada tahap pelaksanaan demokrasi yang bersifat prosedural, yaitu sesuai dengan prosedur demokratis seperti adanya pemilu dan lembaga-lembaga perwakilan.

Sistem demokrasi dianggap lebih baik daripada sistem lainnya, seperti sistem kerajaan atau sistem militer yang cenderung fasis atau totaliter. Meskipun Indonesia memilih sistem demokrasi, penting bahwa pemimpin partai atau kelompok dalam mencari dana atau menyumbang ke partai harus dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk mencegah korupsi. Oleh karena itu, ketika UU politik disetujui, banyak pihak menyarankan agar modal tidak menjadi faktor utama dalam mengembangkan sistem demokrasi Indonesia.

Meskipun kebebasan untuk mengeluarkan pendapat diberikan kepada semua, terkadang aksi unjuk rasa dilakukan dengan cara yang tidak terpuji dan cenderung anarkis. Seharusnya, unjuk rasa dilakukan untuk membela kepentingan rakyat, tetapi pada kenyataannya, hal ini dapat merugikan masyarakat karena merusak atau mengganggu fasilitas publik.

Di kalangan elit pejabat atau politikus, kebebasan berpendapat juga harus dilakukan dengan etika politik dan kata-kata yang baik di hadapan publik. Hal ini penting untuk mencegah penurunan tingkat kepercayaan masyarakat.

Menghadapi fenomena seperti di atas, kebijakan atau regulasi dari pemerintah diperlukan untuk menjamin kepentingan masyarakat pada umumnya. Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia, namun untuk menjaga ketertiban dan keadilan, perlu adanya batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sesuai dengan UUD 1945 Amandemen, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan tujuan untuk menjaga pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan

kebebasan orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Hasil Penelitian

Prinsip dasar kebebasan berpendapat merupakan landasan universal dalam negara demokratis. Kovenan Internasional tentang Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya memberikan jaminan bahwa kondisi yang mendukung kebebasan berpendapat diakui. Prinsip ini telah menginspirasi perkembangan demokrasi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan kondisi yang mendukung hak publik atas kebebasan berpendapat, menjadi indikator penegakan demokrasi di masyarakat. Kebebasan berpendapat di Indonesia, dalam kerangka demokrasi, memiliki batasan yang sesuai dengan Pancasila dan NKRI, serta harus menghormati hak dan kebebasan orang lain, sejalan dengan Pasal 28 J UUD 1945.

Indonesia belum mencapai tahapan demokrasi yang substansial, yang mencakup sikap dan perilaku demokratis dari warga negara. Tidak hanya masyarakat, tetapi pemerintah juga belum sepenuhnya mencerminkan demokrasi. Kericuhan dan anarki pada pemilihan kepala daerah adalah contoh bahwa proses demokrasi di Indonesia masih memiliki kecenderungan yang meningkat. Gagasan pokok sistem demokrasi di Indonesia menitikberatkan pada penegakan HAM, mengakui harkat dan martabat setiap warga negara dalam hubungan sosial. Untuk menjaga tegaknya demokrasi, keberadaan Negara Hukum sangat penting dengan adanya jaminan kebebasan HAM, pembatasan kekuasaan pemerintahan, dan kontrol yang kuat terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan.

SIMPULAN

Dalam konteks demokrasi, prinsip dasar kebebasan berpendapat diakui sebagai landasan universal, termasuk di Indonesia. Kovenan Internasional tentang Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya memberikan jaminan terhadap kondisi yang mendukung kebebasan berpendapat, dan peran pemerintah dianggap krusial dalam menciptakan lingkungan yang mendukung hak publik tersebut. Meskipun kebebasan berpendapat di Indonesia memiliki batasan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan NKRI, serta harus menghormati hak dan kebebasan orang lain, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J UUD 1945.

Namun, demokrasi di Indonesia belum mencapai tahapan yang substansial, baik dalam sikap dan perilaku demokratis warga negara maupun pemerintah. Contoh kericuhan dan anarki selama pemilihan kepala daerah mencerminkan kecenderungan

yang meningkat dalam proses demokrasi. Gagasan pokok sistem demokrasi di Indonesia menitikberatkan pada penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pengakuan terhadap harkat serta martabat setiap warga negara dalam hubungan sosial. Untuk menjaga tegaknya demokrasi, keberadaan Negara Hukum menjadi kunci, dengan jaminan kebebasan HAM, pembatasan kekuasaan pemerintahan, dan kontrol yang kuat terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan.

Implikasi dari analisis ini menyoroti perlunya peran pemerintah yang lebih kuat dalam menjaga dan melindungi kebebasan berpendapat, pemberdayaan masyarakat agar memiliki sikap dan perilaku demokratis, serta fokus pada penegakan HAM dan pembangunan Negara Hukum. Hal ini diperlukan untuk mengatasi ketidaksempurnaan dalam proses demokrasi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan memastikan perlindungan hak asasi manusia secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Zulkifli, 2013, YAP THIAM HIEN, *100 Tahun Sang Pendekar Keadilan*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Jimly Assidique, 2012, *Teori Hans-Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Pres, Jakarta.
- Miriam Budiarjo, 1991, Gramedia Pustaka Utama, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta.
- Priyo Budi Santoso, *Warta Perundang-Undangan, No. 3117*, Jakarta.
- Sumarsono. S. Sunarso, Agus Mansyur, Hamdan, dkk, 2001, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Gramedia, Jakarta.
- Theo Yusuf, *Mengembangkan Demokrasi, Warta Perundang-Undangan No. 3037*, Jakarta
- Kompas, 08 Maret 2009, Estetika Berpendapat, Gramedia, Jakarta
<http://tikiacendekia.wordpress.com>